



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 64 TAHUN 2023

T E N T A N G

**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 selama masa percobaan sejak tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dari daftar lampiran keputusan ini, ternyata telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Delapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Memutuskan.....!

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

KESATU : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dalam pangkat sebagaimana tersebut dalam lajur 12, golongan ruang sebagaimana tersebut dalam lajur 13, masa kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 14 dan 15 dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur 16 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 17 dari daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ASLI Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI SAMOSIR



VANDIKO T. GULTOM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
4. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala BKN Kantor Regional VI di Medan;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : **64** TAHUN 2023

TANGGAL : **13 MARET** 2023

TENTANG : PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	NAMA	TGL LAHIR	NIP	KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL							KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL					NO DAN TGL SURAT KETERANGAN DARI TIM PENGUJI	NO DAN TGL STTPL	SATUAN UNIT KERJA	
				TMT	PEJABAT	NOMOR DAN TANGGAL	MASA KERJA GOL		GOL RUANG	GAJI POKOK (Rp)	PANGKAT	GOL RUANG	MASA KERJA GOL		GAJI POKOK (Rp)				TMT
							TH	BL					TH	BL					
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	SUKMA ZHAHIRAH, A.ma PKB	11/02/2000	200002112021022001	01-04-2021	BUPATI SAMOSIR	813.2/248/BK D/IV/2021	03	00	II/b	80% x Rp 2.208.400 = Rp 1.766.720	Pengatur Muda Tk.1	II/b	05	00	2.277.900	01-04-2023	440/0672/RSUD/SKD/II /2023 dan 440/0674/RSUD/DPT/II /2023 tanggal 20 Februari 2023	00051081/LATSAR CPNS II/5200/018/LAN- PEMPROVSU/2022 tanggal 26 Desember 2022	Dinas Perhubungan

BUPATI SAMOSIR



VANDIKO T. GULTOM